



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

Muslim Karim Bin Jurais Karim, umur 25 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Honorer pada RSUD Kota Bogor,
Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT. 002/
RW.002, Desa Kira, Kecamatan Galela
Barat, Kabupaten Halmahera Utara,
selanjutnya disebut “PEMOHON” ;-----

L a w a n

Siti Aisah Djabar Binti Ando Djabar, umur 24 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pengurus rumah tangga,
Pendidikan SMP, Tempat tinggal di RT. 03/
RW.01-, Desa Igobula, Kecamatan Galela
Selatan, Kabupaten Halmahera Utara,
selanjutnya disebut “TERMOHON” ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 1 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan register Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB. tertanggal 22 Juli 2015, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Bpk. Ando Djabar) dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bapak Hanafi Otinur dan bapak Supander Saolah dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Soakonora, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan Riskilah umur 5 tahun, saat ini dibawah asuhan Termohon; -----
3. Bahwa, kerukunan dan kedamaian Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama sebab sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 2 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran penyebabnya karena sikap Termohon yang tidak baik yakni suka cemburu, juga setiap kali ada masalah Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya ;-----

4. Bahwa, puncak pertengkaran pada bulan pebruari 2013 saat itu Pemohon keluar rumah dan kumpul dengan teman-teman dan pada saat Pemohon masuk rumah Termohon langsung membuat keributan, akhirnya terjadi pertengkaran dan saat itu juga Termohon keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya ;-----

5. Bahwa, setelah Termohon keluar dari rumah Pemohon pernah berupaya untuk menjemputnya akan tetapi Termohon sudah tidak mau, Termohon menghendaki agar Pemohon segera menceraikan Termohon ;-----

6. Bahwa, sejak Termohon keluar dari rumah maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 2 tahun ;-----

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 2 tahun, untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, hal mana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (b) dan (f) No. 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 3 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P r i m e r :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-
4. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

S u b s i d e
r ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator **Andi Fachrurrazi KL, S.HI, MH** tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tentang itsbat nikah yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa, terhadap dalil itsbat nikah Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas ;-----

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di desa Igobula dengan wali nikah ayah kandung Termohon, namun

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 4 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pernikahan bukan tanggal 15 Juli 2010 tapi tanggal 11 Desember 2010 ;----

- Bahwa, tidak benar yang menjadi wali nikah ke dua adalah bapak Supander Sakolah yang benar adalah imam desa Igobula (Hi. Salim Mandar) ;-----
- Bahwa, tidak benar mahar yang diberikan oleh Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang benar adalah uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tentang itsbat nikah tersebut, Pemohon membenarkan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil itsbat nikahnya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi I : **Jurais Jiksan Binti Kene Jiksan**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di desa Igobula Kecamatan Galela Selatan pada tahun 2010 ;----
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hanafi Otinur dan Hi.

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 5 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Mandar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang mengharamkan untuk keduanya menikah ;-----
-

Saksi II : **Raoda Dabi-dabi Binti Syarif Dabi-dabi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Igobula kecamatan selatan kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di desa Igobula pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hanafi Otinur dan Salim Mandar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar
tunai ;-----
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 6 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang mengharamkan untuk keduanya menikah ;-----

-
Bahwa, terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi : -----

- Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas ;-----
- Bahwa, tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah pada saat menikah Termohon sudah dalam keadaan hamil dan setelah akad nikah malam itu juga Pemohon berangkat ke ternate kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon berangkat ke Makassar untuk kuliah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian Pemohon pulang ke Galela anak Pemohon dan Termohon bernama Riskilah telah berusia 1 (satu) tahun, dan sekarang anak tersebut telah berusia 4 tahun 3 bulan bukan 5 tahun ;-----
- Bahwa, tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , yang benar adalah selama berulang kali Pemohon ke makassar dan pulang ke Galela tidak pernah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 7 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, hingga yang terakhir pada bulan Februari 2014 Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya samapai sekarang tanpa nafkah ;-----

- Bahwa, Termohon sebenarnya tidak cemburu seperti yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah pada saat Pemohon berada di Galela Pemohon selalu mendapat telpon dari perempuan yang berada di Jawa, dan SMS perempuan tersebut kepada Pemohon, Termohon baca sendiri, dan ternyata secara diam-diam Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Silfi Moto dan sudah punya 1 (satu) orang anak; -----

- Bahwa, Pemohon datang ke Galela dan esok harinya istri Pemohon yang kedua menyusul ke Galela dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian malam harinya istri keduanya tersebut menelpon Termohon dan menyuruh Termohon datang kalau berani dan hal itu Termohon sampaikan kepada orang tua Termohon sehingga antara kedua belah pihak keluarga terjadi pertengkaran sehingga terjadi pelaporan masing-masing keluarga ke Polisi ;-----

- Bahwa, selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2015 orang tua Pemohon menyatakan kepada keluarga Termohon bahwa berapa saja yang keluarga

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 8 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuntut keluarga Pemohon mampu

membayarnya ;-----

- Bahwa, Termohon tidak menghendaki perceraian karena Termohon tidak bersalah, sebesar apa pun kesalahan Pemohon, tapi tetaplah suami Termohon dan ayah dari anak, untuk itu permohonan cerai ini Termohon mohon untuk dibatalkan ;-----

Dalam

Rekonvensi :-----

- Bahwa, Termohon konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi sekarang sebagai Tergugat rekonvensi ;-----
- Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam rekonvensi mohon dipandang dikemukakan dalam bagian konvensi ;-----
- Bahwa, pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian sehingga apabila Pemohon tetap berkehendak cerai maka Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Pemohon/Penggugat rekonvensi hal-hal yang terurai di bawah ini karena kelalaian Pemohon/Tergugat rekonvensi sendiri ;-----
- Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang berupa biaya hidup yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi yaitu:

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 9 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepergian Tergugat rekonsensi yang pertama sejak bulan desember 2010 sampai bulan Oktober 2012, Termohon ditinggalkan selama 1 tahun 8 bulan = 20 bulan, per hari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- b. Kepergian Tergugat rekonsensi yang kedua sejak bulan November 2012 sampai November 2013, Tergugat rekonsensi tinggalkan selama 1 tahun (12 bulan) perhari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan = 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- c. Kepergian Tergugat rekonsensi yang ke tiga sejak Januari 2014 sampai sekarang Agustus 2015 Penggugat rekonsensi ditinggalkan lamanya 1 tahun 8 bulan = 20 bulan, perhari Rp. 25 ribu rupiah = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- d. Nafkah idah setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan (tiga kali suci) berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- e. Sedangkan Mut'ah Penggugat rekonsensi serahkan kepada Tergugat rekonsensi ;-----
- f. Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi nafkah anak yang bernama Riskilah umur 4 tahun 3 bulan per hari Rp. 50.000,- (lima puluh

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 10 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;-----

- g. Penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar isi pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat rekonvensi sendiri dan mengetahui orang tua kandung Tergugat rekonvensi sendiri berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat Tergugat rekonvensi melanggar

janji ;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

P r i m e r :-----

Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak atau setidaknyata-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon ;-

Dalam

Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya :-----
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa : -----

- a. Kepergian Tergugat rekonvensi yang pertama sejak bulan desember 2010 sampai bulan Oktober 2012, Termohon ditinggalkan selama 1 tahun 8 bulan = 20 bulan, per hari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 11 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

b. Kepergian Tergugat rekonvensi yang kedua sejak bulan November
2012 sampai November 2013, Tergugat rekonvensi tinggalkan
selama 1 tahun (12 bulan) perhari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah) = Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan
= 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

c. Kepergian Tergugat rekonvensi yang ke tiga sejak Januari 2014
sampai sekarang Agustus 2015 Penggugat rekonvensi ditinggalkan
lamanya 1 tahun 8 bulan = 20 bulan, perhari Rp. 25 ribu rupiah = Rp.
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 bulan = Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

d. Nafkah idah setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
selama 3 bulan (tiga kali suci) berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah) ;-----

e. Sedangkan Mut'ah Penggugat rekonvensi serahkan kepada Tergugat
rekonvensi ;-----

f. Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi nafkah anak
yang bernama Riskilah umur 4 tahun 3 bulan per hari Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) atau per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21
tahun ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 12 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penggugat rekonsensi juga menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar isi pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat rekonsensi sendiri dan mengetahui orang tua kandung Tergugat rekonsensi sendiri berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat Tergugat rekonsensi melanggar janji ;-----

Jumlah keseluruhan biaya sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dibayar saat ikrar talak dilaksanakan ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :-----

Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;-----

S u b s i d e
r :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik secara lisan sebagai berikut: -----

I. Replik

Konvensi :-----

Terhadap jawaban konvensi Termohon konvensi, Pemohon konvensi pada dasarnya mengakui dan membenarkan jawaban konvensi Termohon konvensi dan mengakui bahwa Pemohon konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa Barat (Bogor) ;-----

II. Jawaban dalam Rekonsensi :-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 13 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi sebagai berikut :-----

1. Terhadap tuntutan nafkah yang dilalaikan selama 20 bulan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
2. tuntutan nafkah yang dilalaikan selama 12 bulan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
3. nafkah idah selama tiga kali suci, Tergugat rekonvensi sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
4. Tuntutan nafkah anak Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan ;-----
5. Bahwa, untuk mut'ah Tergugat rekonvensi sanggup membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban Termohon konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

A. Surat ;-----

- Asli surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474.4/260/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Soakonora, tanggal 23 Juli 2015 yang telah bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 14 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi ;-----

1. **Jurais Jiksan Binti Kene Jiksan**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian Pemohon berangkat ke Makassar, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Riskilah umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon kuliah lagi dan Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah saksi ;-----
- Bahwa, saksi dengar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Silfi ;-----
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, tapi sudah lupa lamanya dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;-----
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Honorer di Rumah sakit di Bogor ;---

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 15 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

2. **Suraini karim Bin Yusuf**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon berangkat ke Ternate dan Pemohon ke Makassar sedangkan Termohon masih tinggal dengan saksi di Soakonora ;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain di Bogor, kira-kira 2 tahun lalu ;-----
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai Honorer di Rumah sakit di Bogor, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah ;-----
- Bahwa, untuk menghidupi keluarganya dari hasil kebun kelapa, pala dan cengkeh ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 16 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, pada sidang dengan agenda pembuktian Termohon hingga perkara ini diputus, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sehingga tidak memanfaatkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;-

Bahwa, pada akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya dan atau jawabanrekonvensinya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan ;-----

-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

PERTIBANGAN HUKUM

I. Dalam

Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon untuk mengisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk keperluan perceraian; -----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 17 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon di peroleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Desember 2010 dengan wali nikah ayah Kandung Termohon bernama Ando Djabar dengan disaksikan oleh bapak Hi. Salim mandar dan dan bapak Hanafi Otinur mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram; -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan mereka mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum telah memenuhi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut secara hukum harus dinyatakan sah; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya Pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 18 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga perkara ini telah melalui upaya *mediasi* sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008 akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pencemburu dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa benar rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya bukan karena Termohon pencemburu tetapi karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Silfi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon mengakui sesuai dengan jawaban Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 19 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

-

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan Termohon berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal di alamat seperti dalam permohonan Pemohon, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;---

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan pembuktian hingga perkara ini diputus, ternyata Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun pada setiap persidangan Termohon telah diperintahkan untuk hadir atau telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak pembuktiannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir* ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Pemohon adalah ayah

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 20 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, relaas panggilan untuk Termohon, keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 11 Desember 2010, terbukti dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai anak, dan saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pencemburu tetapi

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 21 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak ;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;-----

Menimbang, bahwa setelah *mengkonstatir*, dan *mengkualifisir* fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 22 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 23 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 24 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

II. Dalam Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah idah, hak hadlanah dan nafkah anak seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 25 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang tetap dari hasil pekerjaannya sebagai honor di rumah sakit di Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;-----
- Bahwa Tergugat rekonvensi selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah memberikan nafkah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :-----

1. Tentang *nafkah madliyah* :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah *madliyah* selama 2 tahun sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam jawabannya selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat Rekonvensi menyatakan pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti melalui pengakuan Tergugat rekonvensi jika Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama kurang lebih 2 tahun dan hanya memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 26 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonvensi pula, Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan lainnya yang tidak pasti nominalnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah *nafkah madliyah* Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :-----

لومنع الزوج زوجته حقها عليه كقسم وزفقة المذمة أوالقاضي
توفيته اذا طلبته

Artinya : “Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi, sesuai pengakuan Tergugat rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah mencukupi kebutuhan Penggugat rekonvensi dan anaknya selama 2 tahun ditinggalkan dan selain tidak menafkahi Penggugat rekonvensi dan anaknya, Tergugat rekonvensi juga telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Silfi Moto yang saat ini telah mempunyai 1 orang anak, tanpa izin dari Penggugat rekonvensi ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 27 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonvensi pula, Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan lainnya yang tidak pasti nominalnya, dan Tergugat rekonvensi juga selalu mendapat bagian dari hasil kebun orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena tidak lagi hadir pada saat acara pembuktian Penggugat rekonvensi, namun Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *madliyah* sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** ;-----

2. Tentang nafkah idah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatan dan jawaban rekonvensinya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonvensi pula, Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan lainnya yang tidak pasti nominalnya, dan Tergugat rekonvensi juga selalu mendapat bagian dari hasil kebun orang tuanya ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 28 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat rekonvensi tetap tinggal di galela dan mengharapkan Tergugat rekonvensi kembali dan di depan persidangan Tergugat rekonvensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dan terbukti Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghiraukan Penggugat Rekonvensi dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Silfi Moto tanpa izin dari Penggugat rekonvensi, bahkan Tergugat rekonvensi telah mempunyai anak dari perempuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 29 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy

maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah”;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azaz kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan pokok dan tuntutan isteri;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena tidak lagi hadir pada saat acara pembuktian Penggugat rekonsvensi, namun Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** ;-----

3. Tentang nafkah anak :-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi menggugat pada Tergugat rekonsvensi mengenai nafkah untuk 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi menyatakan hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian masing-masing pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan dan jawaban rekonsvensinya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonsvensi pula, Tergugat rekonsvensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan lainnya yang tidak pasti nominalnya dan Tergugat rekonsvensi juga selalu mendapat bagian dari hasil kebun orang tuanya ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 30 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :-----

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya";-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena tidak lagi hadir pada saat acara pembuktian Penggugat rekonsensi, namun Majelis Hakim secara *ex officio* patut dan mampu untuk membebankan kepada Tergugat rekonsensi membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk satu orang anak tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan sesuai kesanggupan Termohon rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 5 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat *inflasi* dan *fluktuasi* harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;-----

4. Tentang

Mut'ah :-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 31 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi menyanggupi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah
ayat
241 :-----

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :-----

فمتعهن وسرجهن سرا حاميلا

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 32 dari 34 halaman



Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai pengakuan Tergugat rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memenuhinya ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi
:-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
;-----

2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Muslim Karim bin Jurais Karim**) dengan (**Siti Aisah Djabar binti Ando Djabar**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2010 di Desa Igobula Kecamatan Galela

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 33 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Halmahera Utara ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muslim Karim bin Jurais Karim**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Siti Aisah Djabar binti Ando Djabar**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

II. Dalam Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Muslim Karim bin Jurais Karim**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Siti Aisah Djabar binti Ando Djabar**) berupa:-----
 - 2.1 Nafkah *madliyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 - 2.2 Nafkah selama masa idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2.3 Menghukum Tergugat rekonvensi (**Muslim Karim bin Jurais Karim**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Siti Aisah Djabar binti Ando Djabar**) nafkah anak bernama Riskilah umur kurang lebih 4 tahun 3 bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 5 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ;-----
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 34 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konvensi Dan

Rekonvensi :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainal Goraache, MH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hairia Onde, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Goraache, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI, M.HI

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hairia Onde, S.Ag

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 35 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----	Rp.	1.041.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 36 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)